



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KWASEN
NOMOR : 2.1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KWASEN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KWASEN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kwasen tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Kwasen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KWASEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kwasen
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kwasen
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwasen
Pada tanggal : 17 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati/Walikota Pekalongan
2. Camat Kesesi
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kwasen
Nomor : 2.1 Tahun 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Edi Rustani, ST	Kepala Desa	Desa Kwasen	Pembina
2.	Aftoni	Sekretaris Desa	Desa Kwasen	Ketua
3.	Sutrisno	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Wakil Ketua
4.	M Lukman Taufiq	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Sekretaris
5.	Nuroso	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Bendahara
6.	Gunawan	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Anggota
7.	Budiarto	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Anggota
8.	Agus Asih Jumiatus	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Anggota
9.	Abdul Khalik	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Anggota
10.	Nuralam	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Anggota
11.	Tutur	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Anggota
12.	Wahyono	Perangkat Desa	Desa Kwasen	Anggota
13.	Eko Wiarso, SPd	BPD	Desa Kwasen	Anggota
14.	Dulsukur	BPD	Desa Kwasen	Anggota
15.	Soni Haryanto	RW 02	Desa Kwasen	Anggota
16.	Uskarudin	RW 03	Desa Kwasen	Anggota
17.	Warsito	RT 01	Desa Kwasen	Anggota

Ditetapkan di : Kwasen
Pada tanggal : 17 Januari 2025

